



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LASUSUA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1 XXXXXX, NIK xxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

XXXXXX XXXXXX, NIK xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3 XXXXXX, NIK xxxxxxxx, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Ferry Ashari, S.H., Advokat pada Ferry Ashari & Partner yang berkantor di Jl. Trans Sulawesi, Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama xxxxxxxx dengan Nomor Register
22/VII/K/2024/PA.Lss tanggal 08 Juli 2024 dengan domisili
elektronik pada email Ferryashari28@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
xxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
57/Pdt.P/2024/PA.Lss mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2023 telah meninggal dunia Ibu Kandung dari Para Pemohon yang bernama XXXXXX di Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam keadaan Agama Islam, tempat tinggal terakhir xxxx xxxxxxxx, dan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : xxxxxx tertanggal 18 Desember 2023 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa sebelum Almarhumah Wafat, Suaminya yang bernama XXXXXX (alm) Meninggal Dunia Lebih dahulu yaitu pada tanggal 20 Januari 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : xxxxxx tertanggal 25 Januari 2021 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Bahwa semasa Hidupnya Almarhumah XXXXXX menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pertama dengan XXXXXX, menikah tanggal 20 Februari tahun 1993, Cerai Hidup sejak 19 NOVEMBER 2015, sebagaimana Akta Cerai Nomor : xxxxx yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kolaka tanggal 7 Desember 2015;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Kedua dengan XXXXXX, Menikah tanggal 3 Desember 2008, Tercatat pada KUA Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tercatat dalam **Akta Nikah Nomor xxxxx**.

4. Bahwa dari Pernikahan Pertama Almarhumah XXXXXX dengan suaminya bernama XXXXXX, memiliki dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :

- XXXXXX., Laki-laki, Umur 31 Tahun (Pemohon I)
- PEMOHON 2 Laki-laki, Umur 30 Tahun (Pemohon II)

5. Bahwa dari Pernikahan Kedua Almarhumah XXXXXX dengan suaminya bernama Almarhum XXXXXX, memiliki dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

- PEMOHON 3., Perempuan, Umur 15 Tahun (Pemohon III)

6. Bahwa dikarenakan PEMOHON 3 (Pemohon III) masih dibawah umur (belum dewasa), dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxx **Nomor : 50/Pdt.P/2024/PA.Lss**, maka PEMOHON 2 (Pemohon II) Bertindak selaku Wali dan mewakili Kepentingan Anak melakukan Perbuatan Hukum.;

7. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan pada Pengadilan Agama Setempat oleh Para Pemohon sebagai Ahli Waris.;

8. Bahwa oleh karena Orang Tua Para Pemohon telah Meninggal Dunia, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan tujuan agar di Tetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXX, dan Almarhumah XXXXXX, sesuai dengan hukum waris islam. Serta nantinya akan dipergunakan untuk keperluan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait Kewarisan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Harta Warisan yang ditinggalkan Almarhum XXXXXX, dan Almarhumah XXXXXX;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



9. Bahwa antara Para Pemohon sudah Sepakat untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris ini, dan akan menyelesaikannya dengan secara kekeluargaan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon,;
2. Menetapkan Almarhum XXXXXX, dan Almarhumah XXXXXX telah Meninggal Dunia;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum XXXXXX, dan Almarhumah XXXXXX adalah :
 - 3.1. PEMOHON 1 (Anak Kandung Laki-laki)
 - 3.2. PEMOHON 2 (Anak Kandung Laki-laki)
 - 3.3. PEMOHON 3 (Anak Kandung Perempuan)
4. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu Hakim Tunggal mencocokkan identitas Para Pemohon. Atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon membenarkan identitasnya sesuai surat permohonan;

Bahwa Para Pemohon dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada Ferry Ashari, S.H., Advokat pada Ferry Ashari & Partner yang berkantor di Jl. Trans Sulawesi, Desa Awo, Kecamatan Kodeoha, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx dengan Nomor Register 22/VII/K/2024/PA.Lss tanggal 08 Juli 2024 dan Hakim Tunggal di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan surat kuasa tersebut, kartu anggota yang masih berlaku, dan berita acara

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



sumpah kuasa hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan permohonan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang serta menambahkan secara lisan Xxxxxx binti Xxxxxx sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxxx xxxxxx serta Xxxxxx binti Xxxxxx sebagai ahli waris dari almarhumah Xxxxxx binti Xxxxxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, tanggal 05 Januari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup disertai cap pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 07 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup disertai cap pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxxx, Nomor :xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 18 Desember 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxx, Nomor :xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 25 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : xxxxx yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka, tanggal 19 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama xxxx yang di keluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 28 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama xxxxx yang di keluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 28 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama xxxx, No.xxxxxx, NIB. xxxxx yang di keluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 14 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Xxxxxx. AP, No.xxxxxx, NIB. xxxxx yang di keluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 29 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.9;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



10. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 01 Februari 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 01 September 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 18 Desember 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.12;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Xxxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Watuliu, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kolaka Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon masing- masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx sejak lama;
- Bahwa saksi mengenal Xxxxxx adalah saudara para Pemohon namun beda ayah;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa saksi adalah Paman dari para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya meninggal;
- Bahwa saksi mengenal kakek para Pemohon bernama Xxxxxx dan nenek para Pemohon bernama xxxx, karena keduanya orang tua kandung saksi dan keduanya telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tanggal dan tahun kematiannya;
- Bahwa saksi mengenal Xxxxxx karena beliau adalah kakak kandung saksi dan beliau sudah meninggal dunia pada tahun 2023 karena Sakit;
- Bahwa Jumlah saudara saksi ada 11 (sebelas) orang termasuk saksi masing -masing bernama : xxxxxxxxx;
- Bahwa almarhumah Xxxxxx menikah semasa hidupnya sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dengan Xxxxxx dan yang kedua kalinya dengan almarhum Xxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan saudara Xxxxxx dengan almarhumah Xxxxxx memiliki 2 (dua) orang anak masing - masing bernama Xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat tanggal dan tahunnya lagi perkawinan Xxxxxx dengan almarhumah Xxxxxx sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Xxxxxx sekarang ini, walaupun sudah dicari ke tempat kediaman orang tuanya di Pakue namun orang tua dan keluarganya tidak mengetahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saudara Xxxxxx pergi meninggalkan almarhumah Xxxxxx sewaktu masih hidup, yang bersangkutan pergi begitu saja tanpa ada permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah meninggal atau belum;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Xxxxxx A.p setelah menikah dengan almarhumah Xxxxxx namun Xxxxxx A.P telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena Sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Xxxxxx.Ap dengan almarhumah Xxxxxx menikah pada tahun 2008;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Xxxxxx. Ap dengan almarhumah Xxxxxx di karunia 1 (satu) anak yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa karena sekitar tahun 2003 saudara xxxxx meninggalkan almarhumah Xxxxxx tidak ada kabar, sebelumnya kami keluarga meminta izin kepada orang tua Xxxxxx secara baik-baik agar almarhumah Xxxxxx agar bisa menikah, setelah mendapat persetujuan dari Orang tua Xxxxxx baru menikah dengan almarhum Xxxxxx.Ap kemudian tahun 2015 almarhumah Xxxxxx mengurus cerai di Pengadilan Agama Kolaka secara resmi;
- Bahwa setelah menikah almarhum Xxxxxx.Ap dengan almarhumah Xxxxxx tinggal di xxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah almarhum Xxxxxx.Ap dengan almarhumah Xxxxxx, para Pemohon kadang tinggal bersama kalau hari libur ataupun para Pemohon tinggal di Lasusua atau di xxxxxxxx, jadi hubungan antara para Pemohon dengan almarhum baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan almarhumah Xxxxxx sebagai Pegawai Negei Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai Kepala Sekolah di xxxxxx kemudian menjadi guru biasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan almarhum Xxxxxx.Ap sebagai pengusaha penjual dan pembeli hasil bumi seperti kopi, cengkeh dan lain lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang ditinggalkan oleh almarhum Xxxxxx.Ap dengan almarhumah Xxxxxx berupa rumah

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



dan sebidang tanah didepan SDN xxxxxxxx dan sebidang tanah didaerah Wotu yang dibeli almarhum dan almarhumah 2 (dua) kali;

- Bahwa yang saksi ketahui harta yang ditinggalkan oleh almarhum Xxxxxx.Ap dengan almarhumah Xxxxxx hanya dua bidang tanah sedangkan tabungan atau kendaraan, saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Xxxxxx.Ap meninggal dunia dirumah sakit dan almarhumah Xxxxxx meninggal dunia di tempat kediamannya di xxxxxxxx;
- Bahwa tidak, almarhum Xxxxxx.Ap dan almarhumah Xxxxxx meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa almarhum Xxxxxx.Ap dan almarhumah Xxxxxx sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan orang tua ataupun saudara kandung almarhum Xxxxxx.Ap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua almarhum Xxxxxx.Ap telah meninggal dunia atau tidak;
- Bahwa selama berumah tangga saksi tidak pernah melihat keluarga almarhum Xxxxxx.Ap datang berkunjung ketempat kediaman almarhum;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum dan Almarhumah serta keperluan adminitrasi lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena keluarga sudah mengetahui dan tidak ada lagi keluarga almarhum yang paling dekat kecuali para Pemohon:

Saksi 2, **Xxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx (pengusaha hasil bumi), bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon masing-masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa saksi mengenal Xxxxxx adalah adik para Pemohon beda ayah;
- Bahwa saksi adalah Sepupu 2(dua) kali dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya meninggal;
- Bahwa saksi mengenal kakek para Pemohon bernama Xxxxxx dan nenek para Pemohon bernama Hatika, karena keduanya orang tua kandung saksi dan keduanya telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tanggal dan tahun kematiannya;
- Bahwa saksi mengenal Xxxxxx namun beliau sudah meninggal dunia pada tahun 2023 karena Sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah saudara Xxxxxx ada 11 (sebelas) namun saksi tidak tahu nama aslinya biasa saksi kenal dengan nama panggilan dari anaknya-anaknya;
- Bahwa almarhumah Xxxxxx menikah semasa hidupnya sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dengan Xxxxxx dan yang kedua kalinya dengan almarhum Xxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan saudara Xxxxxx dengan almarhumah Xxxxxx memiliki 2 (dua) orang anak masing - masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat tanggal dan tahunnya lagi perkawinan Xxxxxx dengan almarhumah Xxxxxx lebih 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan saudara Xxxxxx sekarang ini, walaupun sudah dicari ke tempat kediaman orang tuanya di Pakue namun orang tua dan keluarganya tidak mengetahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saudara Xxxxxx pergi meninggalkan almarhumah Xxxxxx sewaktu masih hidup, yang bersangkutan pergi begitu saja tanpa ada permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi, tidak mengetahui apakah Xxxxxx sudah meninggal atau belum;
- Bahwa saksi mengenal Xxxxxx A.p setelah menikah dengan almarhumah Xxxxxx namun Xxxxxx A.P telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena Sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Xxxxxx.Ap dengan almarhumah Xxxxxx menikah pada tahun 2008;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Xxxxxx. Ap dengan almarhumah Xxxxxx di karunia seorang anak yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa karena sekitar tahun 2003 saudara Safrudin meninggalkan almarhumah Xxxxxx tanpa ada kabar, sebelumnya kami keluarga meminta izin kepada orang tua Xxxxxx untuk minta izin secara baik-baik agar almarhumah Xxxxxx agar bisa menikah setelah mendapat persetujuan dari Orang tua Xxxxxx baru menikah dengan almarhum Xxxxxx.Ap kemudian tahun 2015 almarhumah Xxxxxx mengurus cerai di Pengadilan Agama Kolaka secara resmi;
- Bahwa setelah menikah almarhum Xxxxxx.Ap dengan almarhumah Xxxxxx tinggal di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah almarhum Xxxxxx.Ap dengan almarhumah Xxxxxx, para Pemohon kadang tinggal bersama kalau hari libur ataupun para Pemohon tinggal di Lasuasu atau di xxxxxxxx, jadi hubungan antara para Pemohon dengan almarhum baik;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan almarhumah Xxxxxx sebagai Pegawai Negei Sipil berprosesi sebagai Guru di SD xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan almarhum Xxxxxx.Ap sebagai pengusaha penjual dan pembeli hasil bumi seperti kopi, cengkeh juga ada usaha tambang;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang ditinggalkan oleh almarhum Xxxxxx.Ap dengan almarhumah Xxxxxx berupa rumah dan sebidang tanah didepan SDN xxxxxxxx dan sebidang tanah didaerah Wotu yang dibeli almarhum dan almarhumah 2 (dua) kali;
- Bahwa yang saksi ketahui harta yang ditinggalkan oleh almarhum Xxxxxx.Ap dengan almarhumah Xxxxxx hanya dua bidang tanah sedangkan tabungan atau kendaraan, saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Xxxxxx.Ap meninggal dirumah sakit dan almarhumah Xxxxxx meninggal dunia di tempat kediamannya di xxxxxxxx;
- Bahwa almarhum Xxxxxx.Ap dan almarhumah Xxxxxx meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa almarhum Xxxxxx.Ap dan almarhumah Xxxxxx sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan orang tua ataupun saudara kandung almarhum Xxxxxx.Ap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua almarhum Xxxxxx.Ap telah meninggal dunia atau tidak;
- Bahwa selama berumah tangga sampai meninggal dunia, saksi tidak pernah melihat keluarga almarhum Xxxxxx.Ap datang berkunjung ketempat kediaman almarhum;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum dan Almarhumah serta keperluan adminitrasi lainnya;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena keluarga sudah mengetahui dan tidak ada lagi keluarga almarhum dan almarhumah yang dekat kecuali para Pemohon:

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan dikuatkan kembali melalui SK Dirjen Badilag No. 3211/DJA/HK2.6/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Tentang Izin Bersidang Dengan Hakim Tunggal sehingga Pengadilan Agama xxxxxxxx dapat melaksanakan sidang dengan hakim tunggal termasuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon, Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa kuasa tersebut dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu para Pemohon dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan perkara waris, adalah termasuk penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan bagian masing-masing ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian perkara ini adalah termasuk wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah Xxxxxx binti Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2023 dan suaminya bernama Xxxxxx AP xxxxxx telah meninggal lebih dulu tanggal 20 Januari 2021 dalam keadaan beragama Islam dan mohon agar ditetapkan ahli waris yang mustahaq dari Xxxxxx AP xxxxxx dan Xxxxxx binti Xxxxxx sesuai ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.12, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, sampai dengan P.12, yang diajukan oleh para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, serta isinya relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Nikah atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx, merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materil tidak relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.6, P.7, P.10, P.11 dan P.12 membuktikan bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia tanggal 09 Desember

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



2023 dan memiliki anak bernama Xxxxxx.P Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxxx Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.7 membuktikan bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2021 dan mempunyai seorang anak bernama Xxxxxx Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa Xxxxxx resmi bercerai dengan Xxxxxx tanggal 07 Desember 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 membuktikan adanya tanah bersertifikat hak milik (SHM) dengan Nomor xxxxxx dengan luas 671 meter persegi dan Nomor xxxxxx dengan luas 355 meter persegi;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal saksi, karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg. kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 serta didukung oleh kesaksian saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka dapat diperoleh fakta hukum di persidangan:

1. Bahwa Pewaris Xxxxxx binti Xxxxxx tidak pernah keluar dari agama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam pada tanggal 09 Desember 2023 karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan/pembunuhan;
2. Bahwa Ayah, Ibu dan kakek nenek dari Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



3. Bahwa pewaris XXXXXX memiliki 11 saudara kandung, 3 orang diantaranya sudah meninggal dunia dan tersisa 8 orang, terdiri dari 6 laki-laki dan 2 perempuan;
4. Bahwa Pewaris semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXXX dan bercerai kemudian menikah lagi dengan XXXXXX Ap XXXXXX tidak pernah bercerai, pewaris dikaruniai 2 anak dari suami pertama dan 1 anak dari suami kedua;
5. Bahwa pewaris dengan suami pertama telah lama berpisah disebabkan suami pertama pewaris meninggalkan pewaris sejak tahun 2003 tanpa kabar sama sekali kemudian keduanya telah resmi bercerai sejak 07 Desember 2015;
6. Bahwa suami kedua Pewaris bernama XXXXXX Ap XXXXXX telah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2021 karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan/pembunuhan;
7. Bahwa orang tua dan kakek nenek dari XXXXXX Ap XXXXXX tidak pernah diketahui keberadaannya;
8. Bahwa saudara XXXXXX Ap XXXXXX tidak pernah diketahui keberadaannya;
9. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah mengangkat anak;
10. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup dan beragama Islam sebagai berikut:
 - XXXXXX.P XXXXXX
 - XXXXXX XXXXXX
 - XXXXXX XXXXXX
11. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk administrasi pengurusan balik nama sertifikat tanah berdasarkan SHM Nomor XXXXXX yang terletak di Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan SHM Nomor XXXXXX yang terletak di XXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan dalam Syari'at Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Para Pemohon dalam surat permohonannya memposisikan seorang perempuan bernama Xxxxxx binti Xxxxxx sebagai Pewaris, dan berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa almarhumah Xxxxxx binti Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2023 karena sakit, dan pada saat meninggalnya mempunyai ahli waris dan memiliki harta peninggalan. Selain itu suaminya yang bernama Xxxxxx Ap xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon agar menetapkan Xxxxxx binti Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2023 dan Xxxxxx Ap xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Oleh karenanya berdasarkan permohonan Para Pemohon, Hakim Tunggal dalam perkara ini akan menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Xxxxxx binti Xxxxxx dan Xxxxxx Ap xxxxxx berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah,

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada saat Xxxxxx Ap xxxxxx meninggal dunia tanggal 20 Januari 2021, ayah dan ibu kandungnya tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, begitu juga dengan kakek, nenek dan saudara dari Xxxxxx Ap xxxxxx tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak, sedangkan istrinya yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx dan 1 orang anaknya masih hidup. Oleh karena tidak ada bukti yang mampu menerangkan tentang seluruh ahli waris dari Xxxxxx Ap xxxxxx apakah masih hidup semua atau tidak selain Istri dan anaknya, maka permohonan para Pemohon untuk dapat ditetapkan ahli waris yang berhak dari Xxxxxx Ap xxxxxx adalah kabur karena dimungkinkan masih ada ahli waris lain sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Xxxxxx binti Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2023 dan pada saat meninggal dunia, ayah dan Ibu kandung Almarhumah Xxxxxx binti Xxxxxx, kakek dan neneknya serta saudaranya atas nama Bunyaminah binti Xxxxxx dan Saparuddin bin Xxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan anaknya dari pernikahan yang pertama bernama Xxxxxx.P Xxxxxx dan Xxxxxx Xxxxxx, anaknya dari pernikahan kedua bernama Xxxxxx Xxxxxx, serta saudara-saudaranya bernama Harmawati binti M Said, Haderawi bin M Said, Zulkarnain bin M Said, Masdam bin M Said, Mukhtar Said bin M Said, Abdul Kahar bin M Said, Raja binti M Said dan Hasyim Said bin M.Said masih hidup;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon dan ahli waris lainnya secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dalam *Journal of Qur'anic Studies* Vol. 1, periode January-Juni 2016 yang berjudul "Hijab dalam Kewarisan Islam Berdasarkan Hadis" disebutkan bahwa hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kewarisan yang berarti lebih berhak seseorang ahli waris atas harta warisan dibandingkan ahli waris lain, atau terhalangnya hak seseorang ahli waris oleh hak ahli waris lainnya. Keadaan tersebut disebut dengan hijab. Dalam Hadis Shahih Bukhari Nomor 6235 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim juga disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْجُفُوا الْقَرَائِمَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."

Menimbang, bahwa ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatan secara nasab dengan pewaris adalah ahli waris laki-laki yang menerima warisan sebagai sisa ('*ashabah*'), setelah bagian lainnya diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima bagian yang telah ditetapkan kadarnya (*fardh*). Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa kedudukan saudara kandung laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah termasuk ahli

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



waris. Namun, kedudukannya menjadi terhalang karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris yaitu anak laki-laki;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon dan ahli waris tersebut tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Xxxxxx binti Xxxxxx meninggal dunia karena sakit semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian, ahli waris dari Xxxxxx binti Xxxxxx adalah Xxxxxx.P Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, dan Xxxxxx Xxxxxx, oleh karena itu, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan ahli waris yang sah dari Xxxxxx binti Xxxxxx dikabulkan;

Menimbang, bahwa peruntukan penetapan ahli waris harus disebutkan secara khusus, dan berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan didukung dengan bukti P.8 dan P.9, maka penetapan ahli waris aquo khusus digunakan sebagai syarat administrasi untuk mengurus sertifikat SHM pewaris dengan Nomor xxxxxx dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan almarhum Xxxxxx xxxxxx telah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2021 karena sakit;
3. Menetapkan almarhumah Xxxxxx binti Xxxxxx telah meninggal dunia tanggal 09 Desember 2023 karena sakit;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



4. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Xxxxxx binti Xxxxxx adalah:

- 4.1. Xxxxxx.P Xxxxxx (anak laki-laki);
- 4.2. Xxxxxx Xxxxxx (anak laki-laki);
- 4.3. Xxxxxx Xxxxxx (anak perempuan);

5. Menyatakan permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxx pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1446 Hijriah oleh kami Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.Lss